

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 117 TAHUN 1992**

TENTANG

BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan Akta Catatan Sipil sebagai bukti otentik terhadap kepastian hukum seseorang, maka pelayanan Catatan Sipil perlu ditingkatkan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Catatan Sipil kepada masyarakat perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana serta aparat pelayanan Catatan Sipil yang lebih meningkat pula;
- c. bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan pelayanan, maka ketentuan-ketentuan tentang biaya Catatan Sipil perlu ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Staatsblad Tahun 1949 Nomor 25 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan.
2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo. Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Cina.
3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglement Catatan Sipil untuk beberapa Golongan Penduduk Indonesia asli di Jawa dan Madura.
4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Nasrani Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa Pulau-pulau Teun, Nila dan Serua.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
9. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/IN12/1966 tanggal 27 Desember 1966.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten / Kotamadya.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1276/MK.03/1991 tanggal 14 Nopember 1991 perihal Penggunaan Sebagian Penerimaan Catatan Sipil.
2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1432/MK.017/1992 tanggal 25 Nopember 1992 perihal Perubahan Besarnya Biaya Catatan Sipil.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Catatan Sipil sebagai dokumen Negara.
- b. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
- c. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah di buktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib.
- d. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil atas permintaan pemohon.
- e. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Kantor Catatan Sipil.
- f. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil atas pelaporan yang dilakukan Warganegara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan di luar negeri.

BAB II BIAYA PENCATATAN

Bagian Pertama Biaya Pencatatan Kelahiran

Pasal 2

- (1) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warganegara Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. Anak Kesatu dan Kedua sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).

- b. Anak Ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah).
- (2) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warganegara Asing adalah sebagai berikut:
- a. Anak Kesatu dan Kedua sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - b. Anak Ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Biaya Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk Warganegara Indonesia sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk Warganegara Asing sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua

Biaya Pencatatan Perkawinan

Pasal 4

- (1) Biaya pencatatan perkawinan Warganegara Indonesia ditetapkan sebagai berikut:
- a. Di dalam Kantor sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - b. Di luar Kantor sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya pencatatan perkawinan Warganegara Asing ditetapkan sebagai berikut:
- a. Di dalam Kantor sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Di luar Kantor sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Disamping biaya tersebut ayat (1) bagi Warganegara Indonesia dan ayat (2) bagi Warganegara Asing, yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya Kutipan Akta Perkawinan adalah sebagai berikut:
- a. Warganegara Indonesia (1 set untuk Suami dan Istri) sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).
 - b. Warganegara Asing (1 set untuk Suami dan Istri) sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Pasal 5

Bagi pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya:

- a. Warganegara Indonesia di dalam Kantor sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- b. Warganegara Indonesia di luar Kantor sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- c. Warganegara Asing di dalam Kantor sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- d. Warganegara Asing di luar Kantor sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Biaya Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya untuk Warganegara Indonesia (1 set untuk suami dan istri) sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah).
- (2) Biaya Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya untuk Warganegara Asing (1 set untuk suami dan istri) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Biaya Pencatatan Perceraian

Pasal 7

- (1) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian Warganegara Indonesia (1 set) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian Warganegara Asing (1 set) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Bagi pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya:
 - a. Warganegara Indonesia sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Warganegara Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Biaya pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk biaya Kutipan Akta Perceraian (1 set).

Pasal 9

- (1) Biaya Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya untuk Warganegara Indonesia sebesar Rp. 5.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya untuk Warganegara Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bagian Keempat Biaya Pencatatan Kematian

Pasal 10

- (1) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Warganegara Indonesia sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Warganegara Asing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Biaya Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya untuk Warganegara Indonesia sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya untuk Warganegara Asing sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bagian Kelima Biaya Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 12

- (1) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warganegara Indonesia sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warganegara Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Biaya pencatatan pengesahan anak oleh Warganegara Indonesia sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya pencatatan pengesahan anak oleh Warganegara Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya untuk Warganegara Indonesia sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya untuk Warganegara Asing sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Bagian Keenam Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 15

- (1) Biaya pencatatan pengangkatan anak oleh Warganegara Indonesia sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya pencatatan pengangkatan anak oleh Warganegara Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 16

Bagi pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris, dikenakan biaya sebagai berikut:

- a. Warganegara Indonesia sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- b. Warganegara Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bagian Ketujuh Biaya Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 17

Biaya pencatatan perubahan nama sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB III BIAYA SALINAN AKTA

Bagian Pertama Biaya Salinan Akta Kelahiran

Pasal 18

- (1) Biaya Salinan Akta Kelahiran Warganegara Indonesia sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Salinan Akta Kelahiran Warganegara Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua Biaya Salinan Akta Perkawinan

Pasal 19

- (1) Biaya Salinan Akta Perkawinan Warganegara Indonesia sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Salinan Akta Perkawinan Warganegara Asing sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga Biaya Salinan Akta Perceraian

Pasal 20

- (1) Biaya Salinan Akta Perceraian Warganegara Indonesia sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Salinan Akta Perceraian Warganegara Asing sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat Biaya Salinan Akta Kematian

Pasal 21

- (1) Biaya Salinan Akta Kematian Warganegara Indonesia sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Salinan Akta Kematian Warganegara Asing sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Bagian Kelima Biaya Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 22

- (1) Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak oleh Warganegara Indonesia sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak oleh Warganegara Asing sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

BAB IV BIAYA PENERBITAN SURAT KETERANGAN DAN TANDA BUKTI PELAPORAN

Pasal 2

- (1) Biaya penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warganegara Indonesia sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Biaya penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warganegara Asing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Biaya pelaporan dan penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Warganegara Indonesia mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi di luar negeri sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melebihi jangka waktu 1(satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

BAB V **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 25

- (1) Bagi pemohon yang tidak mampu, terhadap ketentuan biaya pelayanan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 2 sampai dengan Pasal 25 dapat diberikan keringanan setinggi-tingginya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (2) Keringanan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) baru dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur DKI Jakarta bagi pemohon yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 26

- (1) Semua penerimaan hasil pelayanan Catatan Sipil merupakan penerimaan Negara.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 65% disetor ke Rekening Kas Negara dan 35% disetor ke Rekening Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Kantor Catatan Sipil.

BAB VI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 477-752 tanggal 30 Nopember 1993 tentang Penetapan Besarnya Biaya Catatan Sipil, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 477-459 tanggal 30 Mei 1988 tentang Biaya Administrasi Untuk Kantor Catatan Sipil dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 1992
MENTERI DALAM NEGERI

RUDINI